



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

https://dinastirev.org/JIHP ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di kabupaten Gresik

Enggar Windi Astari P¹, Ifahda Pratama Hapsari², Dodi Jaya Wardana³

¹Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia, enggarkanuragan00@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia, ifa.zegeeg@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia, dodijayawardana@umg.ac.id

Corresponding Author: enggarkanuragan00@gmail.com

Abstract: *Seeing the intensity of conflict between silat schools which continues to increase in Gresik Regency, a legal approach is needed that not only prioritizes formal law enforcement, but also recovery and reconciliation efforts. The perpetrators of the gang attack between silat schools in Gresik need to be considered undergoing Restorative Justice because this approach can help restore social relations, reduce conflict between groups, and minimize acts of revenge in the future. Even though they have committed the crime of beating, Restorative Justice provides an opportunity for the perpetrators to take responsibility for their actions, apologize to the victim, and contribute to efforts to improve the community. The crime of assault itself falls into the category of criminal acts of violence regulated in Article 170 of the Criminal Code (KUHP), where a person or group of people intentionally commits violence against people or property in a public place. This research applies a normative juridical approach, namely by analyzing statutory regulations, legal concepts, and related case studies. This research is aimed at examining Restorative Justice as a legal remedy that is a solution to the problem of conflict between pencak silat in Gresik Regency. Restorative Justice provides a potentially effective approach in resolving conflicts between pencak silat schools in Gresik Regency by emphasizing the restoration of relationships and fair resolution for all parties.*

Keyword: *Restorative Justice, Legal Efforts, Conflict, Pencak Silat*

Abstrak: Melihat intensitas konflik antar perguruan silat yang terus meningkat di Kabupaten Gresik, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mengutamakan penegakan hukum formal, tetapi juga upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Pelaku penggeroyokan antar perguruan silat di Gresik perlu dipertimbangkan untuk menjalani *Restorative Justice* karena pendekatan ini dapat membantu memulihkan hubungan sosial, mengurangi konflik antar kelompok, serta meminimalisir tindakan balas dendam di masa depan. Meskipun mereka telah melakukan tindak pidana penggeroyokan, *Restorative Justice* memberi tempat bagi para pelaku untuk menanggungjawab atas perbuatannya, saling meminta maaf dan memaafkan, serta berperan aktif dalam ikhtiar perbaikan di komunitas. Tindak pidana penggeroyokan sendiri masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat umum. Penelitian ini menerapkan pendekatan

yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta studi kasus terkait. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti *Restorative Justice* sebagai upaya hukum yang menjadi Solusi dalam permasalahan konflik antar pencak silat di Kabupaten Gresik. *Restorative Justice* memberikan pendekatan yang berpotensi efektif dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Gresik dengan menekankan pemulihan hubungan dan menyelesaikan permasalahan dengan adil untuk para pihak.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Upaya Hukum, Konflik, Pencak Silat

PENDAHULUAN

Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial manusia. Ia muncul ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, atau pandangan yang saling bertentangan. Konflik dapat terjadi dalam berbagai skala, mulai dari konflik pribadi hingga konflik antar kelompok atau bahkan negara. (Andri Wahyudi, 2015)

Kabupaten Gresik memiliki beragam organisasi pencak silat, seperti Persaudaraan Setia Hati Terate, Persaudaraan Setia Hati Winongo, Pagar Nusa, Tapak Suci, Kera Sakti, dan Merpati Putih. Banyaknya organisasi bela diri ini seringkali memunculkan konflik, baik secara individu maupun antar kelompok.

Konflik antar perguruan silat di Kabupaten Gresik merupakan salah satu contoh bagaimana rivalitas dalam dunia olahraga tradisional dapat berkembang menjadi gesekan sosial yang meresahkan masyarakat. Konflik semacam ini sering kali dipicu oleh rasa kebanggaan yang berlebihan, perselisihan antar individu, atau perebutan pengaruh di wilayah tertentu. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terganggu, serta mencoreng nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia persilatan (Pratiwi & Fauzi, 2023)

Konflik antar perguruan pencak silat di Gresik yang berujung pada kasus penggeroyokan menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Kasus ini berawal dari perselisihan antar anggota dua perguruan silat yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan massal, di mana sekelompok orang secara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap individu atau kelompok lain. Penggeroyokan ini menunjukkan bagaimana rivalitas antar perguruan yang seharusnya menjadi ajang pembinaan fisik dan mental, malah berubah menjadi ajang permusuhan yang merusak nilai-nilai luhur pencak silat, yaitu sportivitas dan persaudaraan.

Perkembangan sistem sosial, perubahan perilaku masyarakat, serta budaya masyarakat di Indonesia merupakan salah satu dampak perkembangan yang terjadi saat ini. (Ngurah Arya Kusuma dkk, 2021) Salah satu faktor meningkatnya presentasi kriminalitas serta banyaknya pelanggaran yang terjadi dan terjadinya tindak pidana baik di lingkungan terkecil keluarga atau di lingkungan masyarakat adalah persoalan fanatisme, terutama fanatisme antar perguruan silat. Penggeroyokan merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi karena persoalan fanatisme. Apapun alasannya dan pembelaannya, penggeroyokan merupakan tindakan pidana yang melanggar hukum. Penggeroyokan masuk dalam kategori pelanggaran hukum karena tindakan hukum ini sangat merugikan orang lain, bisa membuat orang lain terluka, dan besar potensinya untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Diperlukan sebuah solusi hukum yang kongkret terhadap permasalahan ini, dikarenakan meningkatnya tindak pidana penggeroyokan menimbulkan kekhawatiran bagi khalayak umum dan mengganggu ketertiban masyarakat. Pentingnya kontrol sosial antar warga yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat untuk tidak sampai melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana hadir untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan yang berada di masyarakat dengan memberikan sanksi berupa hukum pidana. (Muladi & Barda Nawawi, 2010)

Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan pemukulan jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang secara terbuka menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan hukuman penjara hingga lima tahun enam bulan. (Andi Hamzah, 2003) Pasal 170 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 7 tahun jika dengan sengaja merusak harta benda atau melakukan kekerasan yang berpotensi menyebabkan kematian.

Untuk menangani kekerasan antar perguruan pencak silat, diperlukan upaya rasional dari negara dalam mengatasi masalah ini guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana serta memulihkan keseimbangan sosial. Hal ini mencakup penyelesaian konflik, menciptakan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghapus noda-noda sosial, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. (Priyatno, 2009)

Penanganan lewat kebijakan hukum yang tepat sangat diperlukan dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan silat. Kebijakan hukum sendiri menurut Sudarto sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (Sudarto, 1983) Guna penerapan kebijakan hukum yang tepat, diperlukan analisis mendalam terkait kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal secara konseptual sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Barda Nawawi Arief, 1994)

Pada saat ini, muncul banyak gerakan yang mendukung adanya konsep Restorative Justice. Hal ini disebabkan oleh perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan dengan konsep keadilan dalam menegakkan hukum di berbagai negara. Konsep Restorative Justice di ibaratkan sebagai solusi alternatif yang kongkret dalam penerapan konsep keadilan restitutif (*criminal justice*). Dengan demikian Restorative Justice juga dianggap sebagai sebuah pendekatan yang lebih modern dalam hukum pidana.

Restorative Justice menawarkan solusi alternatif yang tidak hanya mencakup pemidanaan tetapi juga proses dialog dan mediasi melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka. Peran keluarga dalam implementasi *Restorative Justice* menjadi fokus utama, mengingat dampak signifikan yang dimiliki keluarga sebagai pendukung moral dan partisipan aktif dalam proses mediasi. (Yuni dkk, 2024)

Dalam masyarakat modern, implementasi prinsip-prinsip *Restorative Justice* telah menjadi semakin relevan dan penting dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana. Fokus utama penelitian ini adalah relevansi *Restorative Justice* dengan realitas sosial saat ini di mana Restorative Justice semakin diakui sebagai pendekatan yang berpotensi untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengurangi tingkat kriminalitas.

Restorative Justice menjadi pendekatan alternatif yang relevan dalam menyelesaikan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Gresik. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat konflik, bukan hanya pada pemberian hukuman semata. Dengan melibatkan para pelaku, korban, dan komunitas, *Restorative Justice* memungkinkan adanya dialog terbuka yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya ketegangan antar perguruan, metode ini dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan perdamaian yang lebih komprehensif, memulihkan hubungan sosial, serta menjaga keharmonisan di masyarakat.

Melihat intensitas konflik antar perguruan silat yang terus meningkat di Kabupaten Gresik, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mengutamakan penegakan hukum formal, tetapi juga usaha pemulihan dan perdamaian korban dan pelaku. *Restorative Justice* hadir sebagai terobosan yang lebih holistik, yang mana antara pelaku dan korban dapat berpartisipasi langsung dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya rasa keadilan yang lebih mendalam, dengan mengutamakan dialog, pemulihan kerugian, serta perbaikan hubungan sosial di antara pihak yang bertikai. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* dalam konflik antar perguruan silat di Gresik diharapkan mampu

menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan berkelanjutan dibanding pendekatan hukum konvensional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada eksplorasi kaidah dan norma yang terkandung dalam hukum positif. (Nurhayati dkk, 2021) Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, merupakan metode yang umum diterapkan dalam pendekatan yuridis normatif. Hukum sebagai konsep normatif dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, mencakup aspirasi keadilan yang ideal (*ius constituendum*) serta norma-norma yang sudah terwujud dalam hukum positif (*ius constitutum*). (Peter Mahmud Marzuki, 2010) Penelitian ini disebut yuridis normatif karena berfokus pada analisis peraturan-peraturan tertulis. keterlibatan perpustakaan menjadi krusial karena pengumpulan data bersifat sekunder yang diperlukan. Metode pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis temuan-temuan dari sumber-sumber yang dipelajari. (Muhammad Rijal Fadli, 2021) Penggabungan data dan informasi dari berbagai sumber menjadi fondasi yang kuat untuk membangun argumen yang meyakinkan dan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Pendekatan ini membantu menciptakan dasar yang kokoh serta penyajian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggeroyokan Antar Pencak Silat Di Kabupaten Gresik Menurut Undang – Undang Yang Berlaku

Hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. (Ginting, H., & Muazzul, M. 2019). Penggeroyokan telah menjadi fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk penggeroyokan, seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara berkelompok, seringkali berujung pada luka, cacat fisik permanen, bahkan kematian. (Zainab Ompu Jainnah, dkk, 2022)

Kasus penggeroyokan yang melibatkan konflik antar perguruan pencak silat di Gresik mencerminkan dinamika kekerasan yang sering kali terjadi akibat persaingan kelompok yang tidak sehat. Insiden ini melibatkan anggota dari dua perguruan yang berbeda, di mana perselisihan kecil berkembang menjadi bentrokan fisik. Pertikaian ini menyoroti masalah serius terkait fanatisme kelompok dan kebanggaan berlebihan yang sering kali melahirkan sikap tidak toleran terhadap pihak lain. Akibatnya, kekerasan menjadi pilihan yang diambil dalam menyelesaikan masalah, tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan.

Penggeroyokan merupakan tindakan kriminal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal 170 KUHP lama menerangkan tentang penggeroyokan yang berbunyi :

Pasal 170

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - a dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

- b dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berdasarkan Pasal 170 KUHP, penggeroyokan diartikan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan cara dilaksanakan bersama – sama terhadap orang atau barang. Pelaku penggeroyokan dapat dijerat dengan pidana penjara yang lamanya tergantung pada tingkat kerusakan atau luka yang diakibatkan. Jika penggeroyokan menyebabkan luka ringan, pelaku dapat dipidana hingga lima tahun penjara, sedangkan jika menyebabkan luka berat atau kematian, hukuman penjara dapat mencapai tujuh hingga dua belas tahun. Aturan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap tindakan kekerasan massal dan melindungi masyarakat dari perilaku anarkis. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa denda, tergantung pada kerugian yang ditimbulkan.

Analisis pada pasal 170 KUHP melihat sebuah pembeda dalam memilih kata, akan tetapi pada dasarnya sama saja memiliki makna yang bersangkutan. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

a Barang siapa;

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. (Mahrus Ali, 2012)

2. Unsur Obyektif

a Dengan terang - terangan atau secara terbuka; dan,

Unsur "dengan terang-terangan" atau "secara terbuka" (*openlijk*) mengacu pada tindakan yang harus dapat disaksikan oleh publik. Tindakan tersebut harus mengganggu ketertiban umum; jika perilaku hukum tersebut dilaksanakan di tempat sepi, seperti halnya jalan raya tanpa kehadiran orang lain, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan. (Christania G. Sengkey, 2019)

b Dengan tenaga bersama/secara bersamasama;

Unsur "dengan tenaga bersama" atau "secara bersama-sama" dalam Pasal 170 KUHP merujuk pada tindakan kekerasan yang dilaksanakan dua orang atau lebih dengan cara serempak pada seseorang atau barang. (J.M. van Bemmelen, 1986) Unsur ini menekankan adanya partisipasi kolektif dari beberapa pelaku yang bertindak bersamaan dalam melakukan tindak kekerasan, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi merupakan hasil dari kekuatan kelompok.

Unsur "secara bersama-sama" ini menjadi krusial dalam penerapan Pasal 170 karena berbeda dengan tindakan kekerasan yang dilakukan secara individu. Dalam kasus penggeroyokan, semua pelaku yang turut serta akan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut, terlepas dari peran spesifik masing-masing. (Sianturi, 1983)

c Menggunakan/melakukan kekerasan;

Unsur "menggunakan/melakukan kekerasan" dalam Pasal 170 KUHP mengacu pada tindakan fisik yang melibatkan penggunaan kekuatan atau tekanan yang ditujukan untuk menyerang atau merusak tubuh seseorang atau barang. Kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah segala bentuk tindakan yang

menyebabkan kerusakan, cedera, atau luka pada orang lain, serta perusakan terhadap barang. Kekerasan bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, meninju, atau tindakan fisik lain yang dapat menimbulkan dampak fisik pada korban. (Wirjono Prodjodikoro, 2012)

Unsur ini merupakan inti dari Pasal 170 karena kekerasan adalah tindakan utama yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana. Penting untuk dicatat bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini tidak harus menimbulkan luka berat atau kerusakan parah; selama ada tindakan fisik yang bertujuan menyakiti atau merusak, unsur ini sudah terpenuhi.

d Terhadap orang/manusia atau barang.

Unsur "terhadap orang/manusia atau barang" dalam Pasal 170 KUHP merujuk pada objek dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Objek tersebut dapat berupa Orang/Manusia : Kekerasan yang ditujukan kepada individu atau sekelompok orang, di mana pelaku melakukan tindakan fisik yang menimbulkan luka, cedera, atau rasa sakit terhadap korban. Dan Barang, kekerasan yang dilakukan terhadap benda atau properti, di mana tindakan tersebut bertujuan untuk merusak atau menghancurkan barang-barang milik seseorang atau pihak lain. (R. Soesilo, 1991)

Unsur ini menjadi penting karena menentukan apakah tindakan kekerasan tersebut ditujukan kepada manusia atau barang. Kedua objek ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam hal beratnya sanksi yang akan dijatuhkan. Kekerasan terhadap manusia biasanya dihukum lebih berat, terutama jika mengakibatkan luka serius atau kematian, sementara kekerasan terhadap barang lebih berfokus pada kerusakan material yang ditimbulkan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 mengatur tentang Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama - sama Di Muka Umum dalam Pasal 262, yang berbunyi:

Pasal 262

- (1) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V;
- (2) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV;
- (3) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- (4) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- (5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Berdasarkan bunyi Pasal 262 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menjelaskan bahwa pasal ini memiliki beberapa unsur yakni :

1. Unsur Subyektif

a. setiap orang;

Unsur subyektif "setiap orang" dalam Pasal 262 KUHP Baru mengacu pada siapa pun yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tanpa memandang status sosial, jabatan, atau peran tertentu. (Fitri Wahyuni, 2017) Dengan kata lain, "setiap orang" di sini mencakup individu-individu yang secara sengaja

melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Unsur subyektif ini menitikberatkan pada kesadaran atau niat pelaku dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang dalam konteks Pasal 262 KUHP Baru, biasanya terkait dengan kejahatan pemalsuan surat atau dokumen. Hal ini berarti bahwa selama seseorang terlibat dalam perbuatan tersebut dengan maksud atau niat yang jelas, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terlepas dari latar belakang atau profesinya.

2. Unsur Obyektif

- a. dengan terang-terangan atau di muka umum;

Sama seperti halnya Pasal 170 KUHP Lama Unsur obyektif "dengan terang-terangan atau di muka umum" dalam Pasal 262 KUHP Baru merujuk pada cara tindakan dilakukan di hadapan publik atau dalam situasi yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Unsur ini menekankan bahwa perbuatan pidana, seperti dilakukan secara terbuka, baik di tempat umum atau dalam situasi yang memungkinkan tindakan tersebut diketahui oleh orang lain di sekitarnya. Tindakan yang dilakukan "di muka umum" biasanya menambah tingkat keseriusan dari kejahatan tersebut, karena menunjukkan bahwa pelaku tidak berupaya menyembunyikan perbuatannya, sehingga menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat atau institusi yang dirugikan.

- b. dengan tenaga bersama melakukan kekerasan;

Unsur objektif "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan" dalam Pasal 262 KUHP Baru menekankan pada tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif oleh lebih dari satu orang. Unsur ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan tidak dilakukan oleh individu saja, melainkan melibatkan partisipasi aktif dari beberapa pelaku secara bersamaan. Dalam konteks pasal ini, kekuatan kelompok atau "tenaga bersama" menciptakan potensi dampak yang lebih besar, baik terhadap korban maupun barang, sehingga meningkatkan bobot kejahatan tersebut. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ini menunjukkan adanya intensi untuk melakukan tindakan lebih agresif atau berbahaya karena adanya kontribusi dari banyak pihak. Oleh karena itu, pelaku yang terlibat dalam kekerasan kolektif ini akan dikenai pertanggungjawaban hukum yang lebih berat, karena keterlibatan banyak orang memperbesar risiko kerugian fisik atau materi yang ditimbulkan.

- c. kekerasan terhadap orang atau barang.

Unsur objektif "kekerasan terhadap orang atau barang" dalam Pasal 262 KUHP Baru merujuk pada tindakan fisik yang menyebabkan kerusakan atau cedera, baik terhadap individu (orang) maupun benda (barang). Kekerasan terhadap orang mencakup tindakan yang menyebabkan luka fisik atau gangguan pada tubuh seseorang, sementara kekerasan terhadap barang mencakup perusakan atau penghancuran properti milik orang lain. Unsur ini menyoroti bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan, baik terhadap manusia maupun benda, adalah pelanggaran serius yang berpotensi menimbulkan dampak fisik dan materiil, sehingga para pelaku dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai.

Pasal 170 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP baru sama-sama mengatur tentang tindakan kekerasan yang melibatkan sekelompok orang, namun terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturannya. Berikut adalah tabel perbedaan pasal penggeroyokan KUHP Lama dan KUHP Baru:

Tabel 1. Perbedaan Pasal Penggeroyokan Dari KUHP Lama Dengan KUHP Yang Baru

KUHP LAMA	KUHP BARU
Fokus Utama Pasal ini mengatur tentang penggeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Aksi ini melibatkan dua	Fokus Utama Pasal ini memperluas pengaturan tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama, tetapi lebih terstruktur, termasuk tindakan kekerasan

orang atau lebih yang secara kolektif melakukan kekerasan terhadap individu atau barang.	yang terjadi dengan melibatkan "tenaga bersama" atau kekerasan di muka umum.
Terdapat unsur "secara bersama-sama" yang berarti kekerasan dilakukan oleh beberapa orang, dan unsur "kekerasan" yang dapat ditujukan kepada orang atau barang.	Selain unsur "secara bersama-sama" dan "kekerasan terhadap orang atau barang," Pasal 262 juga memasukkan unsur seperti kekerasan yang dilakukan di tempat terbuka atau di hadapan publik ("terang-terangan di muka umum"), serta kekerasan dengan "tenaga bersama" yang lebih menekankan koordinasi antara pelaku.
Hukuman diatur berdasarkan dampak kekerasan yang terjadi, seperti luka ringan, luka berat, atau kematian, dengan pidana penjara yang semakin berat tergantung dari akibat yang ditimbulkan.	Hukuman yang diatur dalam pasal ini juga berjenjang, tetapi penekanan pada tindakan yang lebih terstruktur atau lebih jelas di depan umum dapat memberikan efek pemberatan hukuman.

Penggeroyokan antar perguruan silat di Gresik dipicu oleh berbagai faktor kompleks yang melibatkan aspek sosial, budaya, dan emosional. Faktor penyebab sikap agresi dari oknum anggota perguruan pencak silat di wilayah Gresik adalah pada masalah personal, sosial, SDM dan kebudayaan. Persoalan personal bersumber pada fanatisme kelompok yang berlebih. Faktor SDM dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta pengangguran. Faktor penyebab konflik berikutnya dikarenakan perbedaan tradisi dan budaya dalam memandang sejarah tradisi budaya yang masing-masing kelompok sebagai paling benar. (Luthfi Hadi Nugroho, 2023) Penyelesaian konflik yang melibatkan oknum pencak silat dapat dilaksanakan melalui pengembangan identitas sosial, penyehatan kondisi sosial serta mereduksi dominasi kelompok-kelompok pencak silat.

Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di Kabupaten Gresik

Menurut pemikiran Muhammad Adam Zafrullah, *Restorative Justice* merupakan konsepsi keadilan yang menitikberatkan pada proses pemulihan bagi korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terlibat. (Clifford & Arief, 2018) Dalam pandangan lain yang dikemukakan oleh Tony Marshall, *Restorative Justice* didefinisikan sebagai suatu proses kolaboratif di mana para pemangku kepentingan dalam suatu kejahatan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dan mengelola dampaknya dalam jangka waktu yang akan datang. (Apong Herlina 2004)

Liebmann menjabarkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya sekedar sebuah paradigma hukum, melainkan juga merupakan suatu sistem yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial. (Marian Liebmann, 2007) Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada penegakan hukum dan hukuman terhadap pelaku tetapi juga aktif dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan terhadap korban, pelaku, dan komunitas secara keseluruhan. Liebman juga berpendapat bahwa, *Restorative Justice* menitikberatkan pada restorasi kesejahteraan psikologis sosial, perdamaian dan pencegahan terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat.

Kepolisian berusaha memberikan pembaruan terbaru dalam menangani sebuah konflik. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kapolri adalah menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018, surat edaran ini merupakan payung hukum dari Kapolri yang melegalkan pengaplikasian *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana. Melalui surat edaran ini, pengaplikasian keadilan restoratif di Polri dapat diterapkan.

Kemudian pengaturan terhadap konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan sebuah kejahatan juga dibahas melalui Peraturan Polri terbaru Nomor 08 Tahun 2021. Aturan ini akan menjadi acuan bagi tim penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, serta untuk menjamin keamanan, perlindungan, pengawasan, dan keadilan hukum melalui penerapan keadilan restoratif.

Di sisi lain, dalam konteks kejaksaan, terdapat aturan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perkara Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, di tingkat Peradilan Umum,

terdapat Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang diterbitkan pada 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi para hakim dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan konsep keadilan restoratif. (Djohan Burhanudin, 2023) Dengan penerapan keadilan restoratif ini, diharapkan akan terwujud keadilan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

a. Pengaplikasian *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian

Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia didefinisikan sebagai golongan yang memberikan tempat untuk penyidik dan penyidik melakukan tugasnya. Salah satu wewenang kepolisian adalah melakukan investigasi. Investigasi didefinisikan sebagai sebuah alur atau proses yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan menemukan bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi sebuah persoalan hukum untuk menentukan tersangka. Ketika penyidik melaksanakan tugas dan wewenang nya dalam menuntaskan dokumen berkas perkara, lalu selanjutnya penyidik menyerahkab dokumen ke penuntut umum. Setelah berkas diserahkan dan telah terselesaikanya alur pra-penuntutan dan dokumen berkas dinyatakan memenuhi (P-21), selanjutnya kepolisian memiliki tanggungjawab pada pelaku dan bukti yang telah dikumpulkan kepada jaksa supaya proses penuntutan bisa dilaksanakan oleh kejaksaan. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwasanya tugas serta fungsi dari kepolisian adalah sebagai lembaga yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sebelum dilimpahkan ke proses selanjutnya yakni penuntutan umum yang dilaksanakan oleh kejaksaan sesuai tugas dan fungsinya. (Henny Saida Flora, 2023)

Standar keberhasilan manajemen dan operasional Polri ditentukan oleh seberapa efektif Polri melaksanakan tugas dan kewajibanya. Keadilan restoratif didefinisikan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 Huruf 3, sebagai “penyelesaian perkara pidana yang didalamnya terlibat para tersangka, korban, keluarga keduanya, para tokoh (adat, agama,, dan pemangku kepentingan) yang ada di masyarakat, agar secara bersama mencari keadilan dan solusi dengan cara mediasi atau perdamaian yang menekankan pada pengembalian keadaan semula.” Konsep penyelesaian *Restorative Justice* yang dilaksanakan di Kepolisian dapat diimplementasikan jika kerugian tidak melebihi Rp 5.000.000 dan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu persyaratan formal dan material. Persyaratan material tersebut tercantum dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat atau khalayak umum;
- b. Tindakan yang dilakukan tidak memengaruhi perselisihan antarpersonal;
- c. Tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan perselisihan di tingkat nasional;
- d. Tindakan yang dilakukan bukan merupakan tindakan separatisme atau radikalisme;
- e. Pelaku yang melakukan tindakan bukan pelanggar yang berulang sesuai dengan putusan pengadilan.;
- f. Tindakan yang dilakukan bukan merupakan kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan korupsi, atau kejahatan terorisme.

Persyaratan formil terdiri atas:

- a. Semua pihak menyatakan sepakat untuk berdamai;
- b. Hak – hak daripada korban telah dipenuhi dan tersangka yang ditetapkan memiliki tanggungjawab melaksanakanya.

Perdamaian yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa surat perjanjian atau kesepakatan untuk berdamai disertai tanda tangan oleh semua pihak yang diperlukan dan tanpa paksaan. Seluruh Hak korban yang bersangkutan harus terpenuhi dan menjadi kewajiban tersangka untuk memenuhi, yang mencakup penggantian rugi untuk barang, biaya, serta pemulihan mental akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh tersangka.

Restorative Justice ini akan menjadi dasar utama dalam penyelesaian perkara melalui proses penyidikan tindak pidana, yang bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini diatur dalam penghentian penyidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan hukum yang berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kepolisian tidak hanya mempercepat penanganan kasus, tetapi juga dapat mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, bagi tersangka yang terlibat dalam tindak kejahatan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, kedua belah pihak—tersangka dan korban—akan mendapatkan keuntungan.

b. Pengaplikasian *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan

Dalam kehidupan berwarga dan bernegara jaksa sering diartikan sebagai "setengah hakim" (semihakim). Hal tersebut dikarenakan jaksa memiliki peran yang aktif dan penting dalam sistim peradilan, salah satu diantaranya adalah wewenang diskresi dalam menyelesaikan sebuah kasus baik pidana maupun bukan. Oleh karena itu, jaksa mampu dan memiliki kewenangan menghentikan proses sebuah perkara atau halnya mencabut surat dakwaan yang telah didakwakan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Selain daripada itu, jaksa juga memiliki kemampuan untuk menghentikan proses penuntutan, baik percobaan penuntutan, mengabaikan kasus, transaksi, atau bahkan juga menjatuhkan sanksi ayau memberi keputusan hukum dengan ataupun tanpa persetujuan pengadilan.

Penerapan keadilan restorative yang diwujudkan kejaksaan dilaksanakan dengan mekanisme penyelesaian perkara diluar muka persidangan. Hal tersebut telah dijabarkan oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 77 yang menerangkan mengenai pengecualian kasus hukum untuk kepentingan umum. Hal ini memberikan arti bahwa kejaksaan agung memiliki wewenang dalam mengecualikan perkara hukum demi keentingan umum, hal ini bukan berarti memberhentikan penuntutan, akan tetapi justru dengan jelas memberikan penegasan tentang adanya sebuah kebijakan untuk mencegah terjadinya oenuntutan dengan mengecualikan perkara yang sesuai dengan kategori yakni bersifat kepentingan umum.

Pengakhiran penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nonomr 15 Tahun 2020 dalam Pasal 1. Dalam pasal 1 menjelaskan definisi *Restorative Justice* yakni sebuah metode penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak yakni tersangka, korban, keluarga, kedua belah pihak, dan masyarakat yang bersangkutan untuk bersama – sama mencari jalan keluar demi keadilan serta untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan berhentinya proses penuntutan dengan konsep pendekatan *Restorative Justice* memiliki dasar pada prinsip keadilan, proporsionalitas, asas kepentingan umum, asas pemidanaan merupakan upaya akhir, serta kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang rendah. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki peran untuk menyebarkan keadilan restoratif dengan berbagai macam kebijakan yang telah diterbitkan, salah satunya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif. Dalam hal ini, kejaksaan membentuk sebuah progam yang bernama Rumah Keadilan Restiratif atauu RJ House yang menjasi salah satu upaya atau cara untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan semua pihak yakni tersangka, korban, tokoh

masyarakat, dan pihak lainnya. Kejaksaan berperan bersama Rumah RJ untuk memfasilitasi dan mefungsikan sebagai wadah untuk mempelajari nilai-nilai kearifan lokal dan melibatkan kembali tokoh masyarakat, agama, serta adat dalam penyelesaian kasus. (Bambang Waluyo, 2016)

Kriteria yang bisa dipenuhi sebagai *Restorative Justice* menurut jaksa adalah:

1. Kejahatan yang dilakukan adalah untuk pertama kalinya.
2. Kerugian material tidak lebih dari Rp 2.500.000.
3. Tersangka dan korban telah mencapai kesepakatan.

Secara aktif kejaksaan harus mampu berinovasi untuk menjalankan program-program *Restorative Justice* untuk mengurangi jumlah perkara yang diselesaikan melalui jalur non - litigasi. (Kadek Putra Yasa, dkk, 2023)

c. Pengaplikasian *Restorative Justice* di Tingkat Peradilan Umum

Hakim merupakan seseorang yang berada dalam struktur yang dikenal sebagai lembaga peradilan atau pengadilan. Pejabat yang memiliki wewenang hukum untuk mengambil keputusan atas suatu kasus disebut hakim. Tindakan yang dilakukan oleh hakim, yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan penetapan perkara pidana, harus didasarkan pada prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini merupakan proses pengadilan yang dimaksud. Dalam persoalan pidana, proses pengadilan berjalan pada tiga tingkatan. Tingkatan kesatu yakni pemeriksaan dan proses hukum yang berjalan dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) di tingkat Kabupaten/Kota, Tingkatan kedua yakni pemeriksaan dan proses hukum yang berjalan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) di tingkat Provinsi, Tingkatan terakhir atau ketiga yakni pemeriksaan dan proses hukum yang berjalan dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi, dimana keputusan bersifat *inkracht* dan dapat dilakukan peninjauan Kembali (PK). Akan tetapi perlu diketahui, bahwasanya Peninjauan Kembali yang dilakukan tidak menghentikan atau menghalangi pelaksanaan putusan yang sudah *inkracht*. (Jonlar Purba, 2017)

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Pengadilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang dikeluarkan pada 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Restorative Justice merupakan sebuah konsep keadilan restoratif yang dalam pelaksanaannya dengan pendekatan prinsip dalam penegakan hukum yang dapat digunakan sebagai cara pemulihan dalam menyelesaikan perkara. Mahkamah Agung telah mengimplementasikan prinsip ini dengan menerbitkan aturan seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Pedoman tersebut adalah:

1. Penyesuaian Batasan KUHP tentang Perkara Pidana Ringan dan Denda, Peraturan No. 2 Tahun 2012, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Pedoman Persidangan Perkara Wanita Terhadap Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.
4. Surat Edaran yang dilakuarkan oleh Mahkamah Agung tentang “Penempatan Korban Penyalahgunaan, bagi Pecandu Obatobatan terlarang, dan Penyalahgunaan di Panti Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” pada tahun 2010;

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Klinik Rehabilitasi dan Pemulihan Sosial;
6. Surat Keputusan Bersama Nomor 166A/KMA/SKB /XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM Ketua Mahkamah Agung RI Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapolri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Wanita 02/Men, 10/PRSS/KPTS/2009, 03.02 Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Pelanggar Hukum, PP dan PA/XII/2009.

Terkait dengan poin kedua dan ketiga, Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 memberikan edaran untuk para hakim di Pengadilan mengaplikasikan *Restorative Justice* dengan penuh tanggungjawab dan tertib sesuai pedoman. Ketua pengadilan diwajibkan untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi, serta menyusun pelaporan tentang pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah Hukumnya. Pendekatan *Restorative Justice* yang dilaksanakan secara benar akan memberikan dampak yang efektif terhadap pemfasilitasi tempat kedua belah pihak baik korban maupun tersangka untuk bertemu dan menentukan keadilan dengan di dampingi oleh pengadilan. Dengan demikian, para hakim sangat dihimbau untuk mengaplikasikan strategi yang pas supaya kasus pidana yang berjalan dapat terselesaikan dengan pendekatan alternatif yang telah dijelaskan pada konsep *Restorative Justice*. Oleh karena itu, pelaksanaan *Restorative Justice* di peradilan umum diharapkan dapat mengurangi beban penanganan perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan.

Restorative Justice pada baru sama-sama mengatur konsepsi keadilan yang menitikberatkan pada proses pemulihan bagi korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terlibat, namun terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturannya. Berikut adalah tabel perbedaan Implementasi Retorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Umum.

Tabel 2. Perbedaan Implementasi Retorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Umum.

Tingkat Kepolisian	Tingkat Kejaksaan	Tingkat Pengadilan Umum
Di tingkat kepolisian, <i>Restorative Justice</i> bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana pada tahap awal penyelidikan atau penyidikan. Polisi berupaya menghindari proses hukum formal melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan mencapai perdamaian.	Di tingkat kejaksaan, <i>Restorative Justice</i> diterapkan sebelum perkara masuk ke persidangan, pada saat jaksa mempertimbangkan penuntutan. Tujuannya adalah untuk mencegah perkara ringan berlanjut ke pengadilan.	Di tingkat pengadilan umum, <i>Restorative Justice</i> diterapkan ketika perkara sudah masuk dalam persidangan. Hakim dapat menawarkan mekanisme penyelesaian damai sebagai alternatif dari vonis pidana.

Seiring dengan pergeseran perspektif sosial mengenai hukuman, *Restorative Justice* muncul sebagai pilihan yang lebih baik. Konsep ini menitikberatkan pentingnya mengembalikan hubungan baik antar pelaku dan korban, serta menyediakan ruang bagi para pelaku berperan dalam bertanggung jawab atas tindakan mereka sekaligus melakukan perbaikan diri. *Restorative Justice* memprioritaskan pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses peradilan dengan beberapa alasan utama. (Fahrudin dkk, 2023) Pertama, *Restorative Justice* berusaha untuk mewujudkan kesetaraan antar pelaku, korban, serta masyarakat. Selain itu *Restorative Justice* memberikan ruang untuk proses peradilan yakni pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak. Kedua, *Restorative Justice* menyediakan ruang untuk para korban untuk memiliki peran dalam penyelesaian masalah, *Restorative Justice* memberi ruang untuk pelaku agar pelaku mengungkapkan kebutuhan mereka serta berpartisipasi aktif dalam menentukan penyelesaian yang tepat. (Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum, 2020) Ketiga, *Restorative Justice* mengakui adanya pemulihan dan merehab pelaku melalui pengakuan dan tanggung jawab atas tindakan mereka, yang memungkinkan untuk mengurangi kejahatan terjadi kembali. Keempat, *Restorative Justice* memiliki kontribusi yang aktif dalam hal mengurangi konflik yang ada dalam komunitas, serta memperbaiki hubungan baik antar pelaku dan korban. (Prayoga & Riyaldi, 2023)

Restorative Justice memberikan ruang yang memadai bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan kebutuhan mereka dalam proses peradilan. Selain itu, *Restorative Justice* memberi peluang bagi korban untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses penyelesaian, sehingga mereka dapat menyampaikan pendapat, mengungkapkan kebutuhan, dan ikut serta dalam menentukan solusi yang tepat. Hal ini memberikan pengakuan atas kepentingan kedua belah pihak dalam proses peradilan yang seringkali terabaikan dalam sistem konvensional.

Restorative Justice mengakui kemampuan rehabilitasi pelaku melalui pengakuan dan tanggung jawab terhadap tindakan mereka, yang dapat menurunkan risiko terulangnya kejahatan. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi pada pengurangan konflik dalam komunitas dengan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Dengan demikian, *Restorative Justice* memperluas pandangan terhadap tujuan peradilan yang melampaui sekadar hukuman menuju pemulihan, restorasi, dan keseimbangan sosial yang lebih holistik.

Restorative Justice memberikan pendekatan yang berpotensi efektif dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Gresik dengan menekankan pemulihan hubungan dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi. Penerapan pendekatan ini memerlukan kerjasama yang erat antara pihak berwenang, perguruan silat, dan komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kasus *penggeroyokan* antar perguruan pencak silat di Gresik dapat dikaitkan dengan aturan hukum yang telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 170 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP baru. Dalam insiden tersebut, sekelompok anggota perguruan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap individu atau kelompok lain, yang memenuhi unsur "tenaga bersama" sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut. Pada Pasal 170 KUHP lama, tindakan ini dikategorikan sebagai penggeroyokan karena melibatkan lebih dari satu orang yang secara kolektif melakukan kekerasan terhadap korban, baik fisik maupun barang. Sementara itu, di bawah Pasal 262 KUHP baru, unsur seperti "kekerasan di muka umum" atau "dengan tenaga bersama" dapat diterapkan jika tindakan tersebut terjadi secara terbuka di hadapan publik atau melibatkan kelompok besar dalam aksi kekerasan.

Pelaku penggeroyokan antar perguruan silat di Gresik perlu dipertimbangkan untuk menjalani *Restorative Justice* karena pendekatan ini dapat membantu memulihkan hubungan sosial, mengurangi konflik antar kelompok, serta meminimalisir tindakan balas dendam di masa depan. *Restorative Justice* menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan konstruktif dalam menangani konflik tersebut. Dengan prinsip dasar pemulihan hubungan, *Restorative Justice* menyediakan mekanisme yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini berfokus pada dialog, mediasi, dan rekonsiliasi, yang memungkinkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Meskipun implementasinya menghadapi tantangan, seperti resistensi dan kesulitan mediasi, *Restorative Justice* memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, pendekatan ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kekerasan dan membangun kembali kepercayaan di antara perguruan pencak silat di Kabupaten Gresik.

REFERENSI

- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38-52. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v8i1.45>
- Pratiwi, Siska, & Fauzi, A. (2023). Konflik Antar Perguruan Pencak Silat PSHT dan Pencak Silat IKSPI-Kera Sakti di Kabupaten Jombang. *Paradigma*, 12(3), 101-110. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/55529>
- Kusuma, Ngurah Arya, dkk (2021), Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1*, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.11-16>
- Muladi dan Barda Nawawi. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet-4. Bandung : Alumni.
- Hamzah, Andi. (2003). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : PT. Rineka.
- Priyatno, Dwidja. (2009) *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan Kedua*. Bandung : PT Rafika Aditama,
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- Arief, Barda Nawawi.(1994) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Y. P., Ozora, A., Santoso, F. T. M., Sadikin, J. M., & Marceliani, R. (2024). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 410–428. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i04.1117>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Marzuki, Peter Mahmud (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Fadli, Muhammad Rijal (2021) Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, Nomor 1* <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2019). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32–40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1977>
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, & Muhammad Yudha Novandre. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul: (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk). *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2), 50–56. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i2.117>
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sengkey, Christania G. (2019). Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh, *Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019*.
- J.M. van Bemmelen. (1986). *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan*. Jakarta : Binacipta.
- Sianturi, S.R.,SH, (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Bandung : Refika Aditama,.
- Soesilo, R. (1991) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Wahyuni, Fitri. (2017) *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang selatan : PT. Nusantara Persada Utama.

- Nugroho, L. H. (2023). UPAYA PENANGANAN KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT DI WILAYAH GRESIK. *SIVIS PACEM*, 1(03), 321–344. Diambil dari <https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/15>
- Liebmann, Marian (2007) *Restorative Justice How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Djohan Burhanudin, M. Z. (2023). PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PERADILAN UMUM. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* , Vol. 6 No. 2. doi:<https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14297>
- Waluyo, Bambang. (2016) *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purba, Jonlar. (2017) *Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Fahrudin dkk, (2023) Restorative Justice-based Law Formulation On Corruption Case: A Philosophical Analytic, *WISDOM 1*, Nomor 25 DOI:[10.24234/wisdom.v25i1.975](https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.975)
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Prayoga, Ilham & Rinaldi, Kasmanto. (2023) *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Sumedang : Mega Press Nusantara.
- Flora, Henny Saida. (2023). “Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2 DOI:[10.37680/almanhaj.v5i2.3812](https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812)
- Kadek Putra Yasa, dkk (2023). “Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, Nomor 3 <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3>